

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 7 TAHUN 2005  
TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan keprotokoleran dan pembiayaan yang memadai;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu untuk ditindaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

8. Undang ...

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

dan

**BUPATI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;

2. Pemerintah ...



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah **beserta** Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin;
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
10. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau masyarakat;
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin;
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;

17. Tunjangan ...

17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi;
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN**  
**DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama**

**Acara Resmi**

**Pasal 2**

- (1) Dalam Acara Resmi, Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tata Tempat**

**Pasal 3**

Dalam acara resmi yang diadakan di Ibu Kota Kabupaten, Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut;

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;

c. Anggota ...



- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

#### Pasal 4

Dalam Rapat-rapat DPRD, Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Waki -wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

#### Pasal 5

Dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati;
- b. Wakil - wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 6

Dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD, Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji, Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

f. Para ...

- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 7

Dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Upacara

#### Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Tata Penghormatan

#### Pasal 9

- (1) Penghormatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Pertama

#### Penghasilan

#### Paragraf 1

#### Jenis Penghasilan

#### Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari :

- a. Uang Representasi;

b. Uang ...

- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

#### Paragraf 2

#### Uang Representasi

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima uang Representasi;
- (2) Besarnya uang Representasi bagi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Besarnya uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Besarnya uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Paragraf 3

#### Uang Paket

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket;
- (2) Besarnya uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

#### Paragraf 4

#### Tunjangan Jabatan

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan;
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

#### Paragraf 5

#### Tunjangan Panitia dan Badan Kehormatan

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

a. Ketua ...



- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - c. Anggota paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

#### Pasal 15

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tunjangan Kesejahteraan

#### Paragraf 1

#### Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil golongan IV;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

#### Paragraf 2

#### Tunjangan Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas Jabatan

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwasin paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian;

(4) Penyediaan ...



- (4) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada standar harga yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

#### Pasal 18

- (1) Setiap komisi disediakan kendaraan dinas ;  
 (2) Biaya operasional dan pemeliharaannya dibebankan kepada APBD.

#### Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Dinas beserta perlengkapannya;  
 (2) Belanja pemeliharaan rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD;  
 (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwasin paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 20

Rumah Jabatan Pimpinan dan rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan perlengkapannya berupa listrik, air, gas dan telepon;  
 (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Paragraf 3

#### Pakaian Dinas

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya, terdiri dari ;
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun;
  - d. Pakaian Adat Daerah beserta perlengkapannya disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.

(2) Standar ...

- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas, Pakaian Adat Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Uang Duka Wafat/Tewas dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah

##### Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

#### Bagian Ketiga

#### Uang Jasa Pengabdian

##### Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB IV**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Pasal 25**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Legislasi;
  - b. Anggaran ; dan
  - c. Pengawasan.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. Menetapkan APBD bersama-sama dengan Bupati;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
  - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
  - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwasin terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
  - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi;
  - g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (5) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan : Kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian dan penelahaan Peraturan Daerah, peningkatan SDM dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan, kegiatan kepanitiaan adan rapat-rapat fraksi;
- (6) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam RASK/DASK berkenaan.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

**Pasal 26**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

(2) Belanja ...

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
  - b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas, pakaian adat daerah Pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah dan perlengkapannya, premi asuransi kesehatan dan pengobatan serta tunjangan pemeliharaan kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
  - c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD;
  - e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan gedung, kantor/rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan, kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disamakan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 28 Februari 2005



Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 7 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2005  
NOMOR 11 SERI E.